

## SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO: 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS SIMPANG TANJUANG NAN IV KEC. DANAU KEMBAR

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK,  
2021**

**No. Register : 425/FHUK-UMMY/IX-2021**

**Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Menghadapi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar**

**Nama : Vani Rahma Sari (171000474201005) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Pembimbing I Ibu Rifqi Devi Lawra S.H., M.H, Pembimbing II Ibu Adriyanti S.H., M.H**

**ABSTRAK**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan profesi yang ada di barisan terdepan dalam penanganan Covid-19 dalam kondisi ini membuat petugas kesehatan harus mengorbankan hidup mereka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi pandemi Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar dan apa upaya kepala puskesmas dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi pandemi Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di teliti, data sekunder di peroleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi Covid-19 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan masih ada hak-hak tenaga kesehatan yang terabaikan dan belum terpenuhi sepenuhnya. Diantaranya ketersediaan APD yang belum mencukupi, adanya keterlambatan dalam pemberian penghargaan atau ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang ikut berjuang dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19, ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, dan tidak memperoleh informasi yang benar dari pasien. Upaya yang diberikan oleh kepala puskesmas yaitu memberikan sanksi berupa teguran secara lisan terhadap pasien yang tidak mematuhi protokol kesehatan, mengusulkan kepada dinas kesehatan untuk mengadakan APD yang lengkap dan ganti rugi atau penghargaan bagi tenaga kesehatan, menempelkan dinding puskesmas peraturan mengenai protokol kesehatan dan peraturan mengenai kewajiban pasien terhadap tenaga kesehatan, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada para tenaga kesehatan yang ikut berjuang dalam penanganan Covid-19 di puskesmas Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdul Kadir, *Protokol Tata Laksana Covid-19*, Jakarta : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2021.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Dimas Pramita Nugraha, *Buku Modul Pencegahan Covid-19*, Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020.

Erlina Burham, *Pedoman Tatalaksana Letak*, Jakarta : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020

Fakhrur Razi, *Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat Dirumahaja*, Depok : PD Prokami Kota Depok, 2020.

Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Reni Agustina, *Etika Kesehatan*, Medan : Departemen Pendidikan Nasional, 2017.

Safrizal ZA, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jakarta : Tim Kerja Dalam Negeri, 2019.

Sutaryo, *Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2020.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang- Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kab. Solok.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

**C. Sumber Lainnya :**

Arif Fadli, *Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan Peduli Aplikasi Berbasis Androit*, Purbalingga : Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat, selasa, 21 April 2020.

M Nur Sholikin, *Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 50 No. 2, 2020.

Rosi Oktari, *Lindungi Tenaga Medis*, <https://indonesiabaik.id/infografis/lindungi-tenaga-medis>, pada tanggal 12 juli 2021 pukul 21.15.

Yosia Hetharie, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*. Dalam jurnal *theresia louize pesulima* Vol. 26 Nomor 2 (halaman 282), Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2020.

Yovita Indrayati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintahan* , Jurnal hukum kesehatan Vol. 2 No. 1, 2016.

